



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 273/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 124/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongpicung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 124/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan saudara Johan Untung, Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaratu, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, telah meninggal dunia, Penetapan dan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/PP.04.2-

Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 124/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 140/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/IX/2020 Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dan Anggota Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Cianjur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 124/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN
CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Desa Sukaratu Kecamatan Bojongpicung pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan pelantikan
Sekretariat PPS pengganti.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 273/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/X/2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR
124/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BOJONGPICUNG
KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BOJONGPICUNG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA BOJONGPICUNG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SISWA DARA SAPUTRA	L	SEKRETARIS
2.	WANDI PRAYAMA RUCHIYAT	L	STAF SEKRETARIAT
3.	GUNAWAN ASIKIN MURDANI	L	STAF SEKRETARIAT

B. DESA HEGARMANAH

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	IYUS FIRJA YUSMAN	L	SEKRETARIS
2.	ENDANG HIDAYAT S.PD	L	STAF SEKRETARIAT
3.	RIDWAN KAMAL S.PD	L	STAF SEKRETARIAT

C. DESA CIBARENGKOK

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	AEP SAEPULOH	L	SEKRETARIS
2.	MUHAMAD IRPAN YUSUF	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ASEP SUBAGJA	L	STAF SEKRETARIAT

D. DESA NEGLASARI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	RAHMAT SUPIANDI	L	SEKRETARIS
2.	CAHYA GUMILAR	L	STAF SEKRETARIAT
3.	WAWAN SETIAWAN	L	STAF SEKRETARIAT

E. DESA SUKARAMA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	NURJAMIL	L	SEKRETARIS
2.	ERNA NOPIANTI	P	STAF SEKRETARIAT
3.	DANAR HERU RAMDONA	L	STAF SEKRETARIAT

F. DESA SUKAJAYA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	ANDI SUPIANDI	L	SEKRETARIS
2.	NEG ESTA NURLAELA	P	STAF SEKRETARIAT
3.	AHMAD RAMKA	L	STAF SEKRETARIAT

G. DESA KEMANG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	SAEPULOH	L	SEKRETARIS
2.	HERIYANTO	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ROSBANDI	L	STAF SEKRETARIAT

H. DESA JATI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	AYI MUNI MALATONI	L	SEKRETARIS
2.	ASEP FIRMANSYAH	L	STAF SEKRETARIAT
3.	ASEP HERBIN BINAGRAHA	L	STAF SEKRETARIAT

I. DESA JATISARI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	USMAN ARIPIN	L	SEKRETARIS
2.	IMAS MARIAH S.PD	P	STAF SEKRETARIAT
3.	IYAN SOPIAN	L	STAF SEKRETARIAT

J. DESA CIKONDANG

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	TETEN ALI RIFAI	L	SEKRETARIS
2.	ROHENDRA HERMAWAN	L	STAF SEKRETARIAT
3.	AGAH TRESNA P	L	STAF SEKRETARIAT

K. DESA SUKARATU

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1.	CECEP	L	SEKRETARIS
2.	PIPIT PITER	L	STAF SEKRETARIAT
3.	AGUS SUHENDAR	L	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 1 Oktober 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN CIANJUR
 Sekretaris,

RAHARDIAN WIGUNA, S.Sos.

NIP. 197608312007011002